



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 171 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 40) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 171**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 171 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 40 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan yaitu fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Renstra disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sekaligus dokumen kinerja Perangkat Daerah, Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja lainnya. Dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan yang relevan dengan Renstra antara lain adalah Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Garut, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Garut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Indikator Kinerja Utama Badan, Rencana Kerja Badan, Rencana Kinerja Tahunan Badan, Perjanjian Kinerja Badan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan.

Renstra Badan yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Badan, sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, acuan, dan pedoman penyusunan Renstra Badan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan.

Tujuan disusunnya Renstra Badan adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Badan;
2. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu-isu strategis Badan;
3. Menampilkan tingkat capaian kinerja Badan berdasarkan Renstra Badan periode sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e. angka 1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, ditetapkan sebagai Bappeda tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.


Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Garut



a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) melaksanakan kebijakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:

- 1) Sekretariat;
- 2) Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- 3) Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 4) Bidang III Sosial dan Budaya;
- 5) Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- 2) pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan Badan;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- 4) penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Badan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- 2) mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Badan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan;
- 4) menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Badan; dan
- 5) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahkan:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- 2) pelaksanaan kegiatan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
- 2) melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
- 3) menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Badan;
- 4) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Badan;
- 6) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Badan;
- 7) menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Badan;
- 8) melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- 9) menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 10) menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Badan;
- 11) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- 12) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
- 13) menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 14) menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 15) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- 16) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- 17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 18) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

- 19) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 20) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 21) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 22) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 23) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 24) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

b.2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- 3) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
- 2) melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
- 3) melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- 4) melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan;
- 5) melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Badan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- 7) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;

- 8) melaksanakan akuntansi keuangan;
- 9) melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- 10) melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 13) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 15) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 16) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 17) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 18) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 19) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 20) memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 21) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

b.3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
- 2) mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Badan;
- 4) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- 5) melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- 6) mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan;
- 9) menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 13) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 14) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 15) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

17) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

- 1) Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I;
- 2) Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II; dan
- 3) Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III.

c.1. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I

Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan I berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I;
- 3) merancang Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan Pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;

- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 12) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan Kecamatan meliputi 42 (empat puluh dua) Kecamatan;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

c.2. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II

Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan II berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II;
- 3) merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan Ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemerintahan Desa meliputi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

c.3. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III

Subbidang Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan III berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III;
- 3) merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 4) menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat

Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 8) merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 9) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat;
- 10) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 11) merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 12) melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 13) melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan umum dan kepegawaian meliputi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 15) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 16) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 17) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 18) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 19) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 20) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 21) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan II Ekonomi dan Sumber Daya Alam berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

- 1) Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
- 2) Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
- 3) Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.

d.1. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I

Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam I berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
- 3) merancang Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 5) menyiapkan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 8) merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 9) merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 12) merencanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

d.2. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II

Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam II berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II;
- 3) merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;

- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 12) merencanakan pengendalian/pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

d.3. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III

Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam III berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam III berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Ekonomi dan Sumber Daya Alam III;
- 3) merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;

- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Kabupaten urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 12) merencanakan pengendalian/pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 14) melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang III Sosial dan Budaya

Bidang III Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan III Sosial dan Budaya berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang III Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang III Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang III Sosial dan Budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang III Sosial dan Budaya, membawahi:

1. Subbidang Sosial dan Budaya I;

2. Subbidang Sosial dan Budaya II; dan
3. Subbidang Sosial dan Budaya III.

e.1. Subbidang Sosial dan Budaya I

Subbidang Sosial dan Budaya I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang III Sosial dan Budaya, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sosial dan Budaya I berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Sosial dan Budaya I mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Sosial dan Budaya I adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Sosial dan Budaya I;
- 3) merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan Lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, Pemuda dan olahraga;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;

- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Urusan Lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olah raga;
- 12) merencanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya I yang meliputi urusan agama, pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

e.2. Subbidang Sosial dan Budaya II; dan

Subbidang Sosial dan Budaya II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sosial dan Budaya II berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Sosial dan Budaya II mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Sosial dan Budaya II adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Sosial dan Budaya II;
- 3) merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 12) merencanakan pengendalian/pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi

kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Subbidang Sosial dan Budaya II yang meliputi kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

e.3. Subbidang Sosial dan Budaya III.

Subbidang Sosial dan Budaya III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sosial dan Budaya III berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Sosial dan Budaya III mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Sosial dan Budaya III adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Sosial dan Budaya III berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Sosial dan Budaya III;
- 3) merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 5) menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;

- 12) merencanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkup Bidang Sosial dan Budaya III yang meliputi sosial, tenaga kerja dan catatan sipil;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Rencana Strategis Badan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

- 1) Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- 2) Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
- 3) Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

f.1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I

Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12) merencanakan pengendalian/pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

f.2. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 12) merencanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 14) merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, permukiman,

lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

f.3. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III

Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;

- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 4) menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 6) merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 7) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 8) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 9) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 10) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;

- 11) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 12) merencanakan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 13) melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 14) melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan, meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 16) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 17) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 18) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 19) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 20) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 21) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 22) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penelitian dan pengembangan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi pengelolaan

data pembangunan, perencanaan dan pendanaan pembangunan, serta pengkajian dan penerapan teknologi informasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- 1) merencanakan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) melaksanakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:

1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan; dan
3. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi.

g.1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan

Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengelolaan Data Pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
- 3) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data serta penerapan sistem informasi pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) melaksanakan asistensi, konsultasi serta fasilitasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penerapan sistem informasi pembangunan daerah;
- 5) menyiapkan bahan penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga, swasta dan masyarakat;
- 6) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pelaporan kinerja Pemerintah Daerah lainnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- 8) menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi perumusan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;

- 9) menyiapkan data dan informasi yang diperlukan bagi penyusunan rancangan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perencanaan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, unsur pemerintah lainnya dan lembaga swadaya non pemerintah dalam dan luar negeri untuk pengembangan perencanaan, pelaksanaan dan analisis pembangunan;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 14) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 15) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 16) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 18) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

g.2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan

Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Perencanaan
- 2) Pendanaan Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 3) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
- 4) menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah lainnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- 5) menyiapkan bahan rancangan program prioritas bagi fasilitasi penyelenggaraan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan perencanaan tahunan Pemerintah Daerah;
- 6) menyiapkan bahan perumusan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- 7) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji laporan-laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dari Perangkat Daerah berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 8) menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah, merekapitulasi, mengkompilasi dan menganalisis hasil evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari lingkup Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;

- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, unsur pemerintah lainnya dan lembaga swadaya non pemerintah dalam dan luar negeri untuk pengembangan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 14) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 15) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 16) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 18) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

g.3. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi

Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- 2) menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi;
- 3) menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan kegiatan pendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lainnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan fungsi kelitbangan lingkup Kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan rencana kerja kelitbangan lingkup kabupaten yang terdiri dari rancangan rencana induk kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rancangan rencana kerja tahunan sebagai pedoman penyelenggaraan fungsi kelitbangan lingkup Kabupaten dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan rancangan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah Kabupaten;

- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi inovasi daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelitbangan lingkup Kabupaten terhadap rencana kerja kelitbangan, pelaksanaan kelitbangan dan hasil kelitbangan;
- 9) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Kabupaten;
- 10) menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan;
- 11) menyiapkan penyusunan bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- 12) menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang serta meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 14) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- 15) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 16) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 17) membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- 18) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- 19) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 20) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Penjelasan mengenai sumber daya yang dimiliki oleh Badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional adalah sebagai berikut.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan pada Januari Tahun 2021 adalah sebanyak 91 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 65 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 24 orang, dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 2 orang.

Selain pegawai inti yang terdiri dari PNS, TKK, dan TKS, Badan juga mempekerjakan tenaga alih daya (*outsourcing*) untuk pengelolaan sistem informasi, urusan kebersihan, dan keamanan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kepala Badan	1	-	1
Sekretaris Badan	1	-	1
Kepala Bidang	4	1	5
Kepala Subbagian/ Subbidang	9	9	18
Fungsional Umum	26	14	40
Tenaga Kerja Kontrak	13	11	24
Tenaga Kerja Sukarela	2	-	2
JUMLAH TOTAL	56	35	91

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pendidikan SD	-	-	-
Pendidikan s.d. SLTP	1	-	1
Pendidikan s.d. SLTA	19	3	22
Pendidikan s.d. D3	2	1	3
Pendidikan s.d. D4/S1/Sarjana	24	19	43
Pendidikan s.d. S2/Magister	10	12	22
Pendidikan s.d. S3/Doktoral	-	-	-
JUMLAH TOTAL	56	35	91

Dari segi aset/modal, Badan memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan Buku Inventaris Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan gedung kantor yang berlokasi di Jalan Patriot No. 8 Kelurahan Sukagalih Kabupaten Garut.
- Ruang kerja masing-masing untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan, Sekretariat, dan 4 (empat) bidang.
- Satu aula utama dan empat ruang rapat kecil.
- Area lobby untuk penerimaan tamu.
- Area parkir kendaraan roda empat dan roda dua.
- Fasilitas Toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
- Musholla.
- Smoking Area *indoor* dan *outdoor*.
- Kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 9 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 47 unit;
- Peralatan dan perlengkapan kantor berupa *computer server, drone, peralatan studio video dan film, Air Conditioner (AC), brankas, buffet, camera, Central Processing Unit (CPU), notebook, laptop, printer, scanner, proyektor, meja kerja, meja rapat, meja resepsionis, kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, peralatan kantor lainnya, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.*

Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang yang diperoleh dari Buku Inventaris (BI) sarana dan prasarana penunjang, diluar bangunan dan gedung adalah sebanyak 116 jenis dan 1005 *item*. Secara umum, dilihat dari kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada cukup menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan, yaitu sebanyak 98,80% sarana dan prasarana penunjang dalam kondisi yang baik dan 0,20% dalam kondisi yang kurang baik. Meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penyusutan dan memungkinkan adanya penambahan dan atau peningkatan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2019-2020 antara lain sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Garut; Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
3. Tersedianya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah;
4. Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan;
5. Tersedianya dokumen data/statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
6. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Terselenggaranya bimbingan teknis/ workshop perencanaan pembangunan daerah; dan
8. Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	%	96,39	100	100	100	100	100
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	96,39	100	100	100	100	100
7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	47,5	49	73,8	76,5	78,83	82,5

Tingkat capaian kinerja Badan Garut berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2014-2019 menurut indikator kinerja pelayanan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tingkat keselarasan Rencana Strategis SKPD terhadap RPJMD.	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPd.	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase perbandingan usulan aspiratif dan teknokratis yang telah masuk dalam dokumen perencanaan SKPD.	-	-	-	60%	65%	75%	85%	95%	60%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase hasil kajian, dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan.	-	-	-	55%	60%	70%	75%	80%	55%	60%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase integrasi data capaian kinerja dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	80%	85%	90%	100%	100%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase pencapaian kinerja RPJMD	-	-	-	45%	50%	60%	70%	80%	45%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Persentase capaian kinerja program pembangunan	-	-	-	70%	75%	85%	90%	95%	70%	75%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	-	-	-	60	60	60	65	70	60	60	60	65	70	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	-	-	-	65	65	70	75	80	65	65	70	75	80	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	71	71	72	73	75	71	71	72	73	75	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	20%	22%	24%	26%	28%	20%	22%	24%	26%	28%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang ber kondisi baik	-	-	-	45%	50%	60%	70%	80%	45%	50%	60%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari hasil analisis Tabel 2.4, tidak terdapat kesenjangan/*gap* pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Garut pada periode 2014-2019.

Pada Renstra Badan Tahun 2014-2019 telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 14 indikator, sebagai berikut:

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
 - 1) Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
 - 2) Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD;
 - 3) Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD;
 - 4) Persentase perbandingan usulan aspiratif dan teknokratif yang telah masuk dalam dokumen perencanaan SKPD.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
 - 1) Persentase hasil kajian, dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan;
 - 2) Persentase integrasi data capaian kinerja dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah, dengan indikator:
 - 1) Persentase pencapaian kinerja RPJMD;
 - 2) Persentase capaian kinerja program pembangunan.
4. Meningkatnya akuntabilitas Bappeda, dengan indikator:
 - 1) Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Garut;
 - 2) Nilai evaluasi SAKIP Bappeda.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda, dengan indikator:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - 2) Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;
 - 3) Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berkondisi baik.

Seluruh indikator sasaran Tahun 2014-2019 telah memenuhi target yang ditetapkan, tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Garut untuk periode Tahun 2014-2019 memenuhi interval nilai realisasi kinerja $91\% \leq 100\%$ yang berarti memenuhi kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Dapat disimpulkan seluruh target pelayanan yang terkait dengan sasaran dan indikatornya telah tercapai.

Sesuai dengan laporan triwulanan Evaluasi Hasil terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Garut, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan dilihat dari sisi keberhasilan pencapaian target-target indikator sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
2. sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. ketersediaan anggaran tepat pada waktunya;

Walau demikian, dengan telah terpenuhinya target-target indikator sasaran yang telah ditetapkan sekaligus telah tercapainya target pelayanan, tidak dapat mengesampingkan harapan bahwa untuk pelaksanaan Renstra periode Tahun 2019-2024 harus lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan Renstra periode Tahun 2014-2019. Faktor-faktor yang diperlukan untuk lebih meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. aparatur pejabat pelaksana, pengawas, administrator hingga pejabat tinggi pratama serta seluruh pihak yang terlibat lebih meningkatkan disiplin, profesionalisme serta menjaga amanah tugas, fungsi dan kewenangannya sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja.
2. Lebih meningkatnya pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Badan.
3. Lebih meningkatnya pelaksanaan rekomendasi dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	136.669.000	199.998.000	199.910.000	200.000.000	200.000.000	136.659.900	1.615.000	99,96	100	100	99,99	0,81	0%	0%
Analisis dan Proyeksi Indikator Ekonomi	-	-	-	136.669.000	-	-	-	-	136.659.900	-	-	-	-	99,99	-	-	-
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (Indikator Makro)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	199.998.000	199.910.000	200.000.000	200.000.000	-	1.615.000	99,96	100	100	-	0,81	0%	0%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.139.605.000	981.507.310	1.350.420.000	1.229.891.200	1.206.118.800	1.119.393.825	958.628.909	1.243.075.789	1.175.225.138	467.839.341	98,23	97,67	92,05	95,56	38,79	1%	3%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.260.000	8.475.000	30.000.000	-	-	7.260.000	8.167.500	29.921.300	-	-	100	96,37	99,74	-	-	-100%	-3%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.500.000	134.507.010	236.950.000	228.110.100	246.000.000	121.353.463	120.626.235	203.480.884	226.562.688	71.506.866	90,90	89,68	85,88	99,32	29,07	13%	-2%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	26.000.000	26.000.000	-	-	-	11.776.500	4.500.100	-	-	-	45,29	17,31	-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	111.200.000	111.650.000	111.000.000	111.000.000	111.000.000	110.308.500	111.020.000	110.452.000	110.401.000	-	99,20	99,44	99,51	99,46	0,00	0%	0%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	27.600.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	20.000.000	27.600.000	17.620.000	19.980.000	10.890.000	100	100	88,10	99,90	49,50	2%	-6%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	96.980.000	100.271.000	193.065.000	201.065.000	212.361.300	96.826.000	100.063.500	192.343.000	200.361.000	102.831.000	99,84	99,79	99,63	99,65	48,42	17%	-1%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.475.000	96.456.300	95.000.000	84.117.000	130.000.000	93.442.500	96.383.500	94.725.000	83.111.000	58.930.900	99,97	99,92	99,71	98,80	45,33	7%	-1%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	10.108.000	110.000.000	34.050.000	13.865.000	35.000.000	10.108.000	60.794.900	34.050.000	5.006.500	100	100	55,27	100	36,11	-17%	28%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.640.000	32.140.000	60.890.000	32.890.000	9.992.500	68.240.000	28.560.000	44.320.000	15.450.000	4.237.500	91,43	88,86	72,79	46,97	42,41	-33%	16%
Penyediaan Makanan dan Minuman	60.900.000	49.300.000	65.315.000	99.550.000	100.900.000	60.775.000	46.188.000	61.396.000	89.277.500	47.106.000	99,79	93,69	94,00	89,68	46,69	11%	4%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000	202.600.000	212.000.000	313.509.100	255.000.000	199.975.362	201.612.174	211.942.705	312.770.450	127.625.475	99,99	99,51	99,97	99,76	50,05	5%	0%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	54.400.000	40.000.000	49.852.000	49.900.000	49.880.000	46.285.000	16.805.000	99,70	99,80	99,76	85,08	42,01	-4%	0%
Penyediaan Jasa Keamanan	24.250.000	32.000.000	31.000.000	25.200.000	39.000.000	24.000.000	32.000.000	31.000.000	25.200.000	18.400.000	98,97	100	100	100	47,18	10%	-6%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	-	-	-	-	99.961.000	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-100%	-
Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/ Administrasi	132.400.000	126.400.000	135.200.000	-	-	132.400.000	126.400.000	135.200.000	-	-	100	100	100	-	-	-100%	1%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.069.365.000	673.907.500	1.126.156.200	663.000.000	1.049.750.000	959.537.300	657.331.577	1.087.589.136	631.997.320	424.125.140	46,37	97,54	96,58	95,32	40,40	-13%	7%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	243.350.000	87.500.000	407.100.000	-	-	242.300.000	64.200.000	-	-	-	99,57	73,37	0,00	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	133.050.000	-	210.000.000	-	-	124.800.000	-	204.496.000	-	-	93,80	-	97,38	-	-	-100%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	-	146.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77.365.000	50.700.000	95.000.000	95.000.000	41.000.000	77.220.000	50.450.000	94.450.000	93.732.400	-	99,81	99,51	99,42	98,67	0,00	-12%	9%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	92.000.000	75.432.500	100.000.000	70.500.000	55.500.000	88.507.900	69.415.577	71.683.691	70.096.420	25.330.140	96,20	92,02	71,68	99,43	45,64	-10%	3%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	33.975.000	100.000.000	-	200.000.000	-	33.770.000	99.500.000	-	199.550.000	-	99,40	99,50	-	99,78	-	-100%
Penataan Ruang Gedung Kantor	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.792.000	-	199.940.000	199.472.500	199.245.000	99,90	-	99,97	99,74	99,62	0%	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	-	-	387.806.200	-	-	-	-	379.715.445	-	-	-	-	97,91	-	-	-	-
Pengadaan Meubelair	-	190.700.000	-	-	-	-	190.600.000	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	190.050.000	-	-	-	-	188.296.000	-	-	-	-	99,08	-	-	-	-	-100%
Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area) (DBHCHT 2015)	200.000.000	-	-	-	-	198.028.000	-	-	-	-	99,01	-	-	-	-	-100%	-
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor (Banprop)	1.500.000.000	-	-	-	-	395.989.400	-	-	-	-	26,40	-	-	-	-	-100%	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	103.100.000	-	18.000.000	-	49.800.000	99.525.000	-	17.897.000	-	-	96,53	-	99,43	-	0,00	-14%	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.900.000	-	-	-	49.800.000	31.350.000	-	-	-	-	98,28	-	-	-	0,00	9%	-
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	18.000.000	-	-	-	-	17.897.000	-	-	-	-	99,43	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	71.200.000	-	-	-	-	68.175.000	-	-	-	-	95,75	-	-	-	-	-100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	246.970.000	359.700.000	320.000.000	230.000.000	247.500.000	241.635.950	339.111.600	316.048.231	225.950.700	157.925.000	97,84	94,28	98,77	98,24	63,81	0%	-8%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.000.000	30.700.000	30.000.000	30.000.000	100.000.000	54.328.950	30.090.000	29.120.000	26.090.000	10.500.000	95,31	98,01	97,07	86,97	10,50	12%	12%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	-	-	-	-	147.500.000	-	-	-	-	147.425.000	-	-	-	-	99,95	-	-
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai (Capacity Building)	189.970.000	329.000.000	290.000.000	200.000.000	-	187.307.000	309.021.600	286.928.231	199.860.700	-	98,60	93,93	98,94	99,93	-	-100%	-11%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.400.000	59.585.000	65.000.000	53.545.000	94.245.000	61.379.000	54.193.200	52.861.000	53.052.000	28.725.000	99,97	90,95	81,32	99,08	30,48	9%	1%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.400.000	12.565.000	15.000.000	14.645.000	14.445.000	10.400.000	12.463.500	13.006.000	14.633.000	13.045.000	100	99,19	86,71	99,92	90,31	7%	-4%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	51.000.000	47.020.000	50.000.000	38.900.000	45.080.000	50.979.000	41.729.700	39.855.000	38.419.000	14.280.000	99,96	88,75	79,71	98,76	31,68	-2%	2%
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	-	-	-	34.720.000	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	4,03	-	-
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	45.000.000	-	-	-	-	44.435.000	-	-	-	-	98,74	-	-	-	-	-100%	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	45.000.000	-	-	-	-	44.435.000	-	-	-	-	98,74	-	-	-	-	-100%	-
Program Pengembangan Data/Informasi	300.000.000	129.100.000	397.000.000	208.000.000	150.005.000	299.640.000	128.195.000	394.429.000	115.181.315	39.010.000	99,88	99,30	99,35	55,38	26,01	-13%	18%
Membangun Garut Satu Data (Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi)	100.000.000	79.100.000	99.000.000	58.000.000	50.000.000	99.730.000	78.900.000	98.900.000	57.481.315	8.710.000	99,73	99,75	99,90	99,11	17,42	-13%	5%
Publikasi Data Hasil Pembangunan	-	-	298.000.000	150.000.000	100.005.000	-	-	295.529.000	57.700.000	30.300.000	-	-	99,17	38,47	30,30	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Update Database Kemiskinan Daerah	200.000.000	-	-	-	-	199.910.000	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-100%	-
Pengadaan Sistem Informasi Verifikasi Terpadu	-	50.000.000	-	-	-	-	49.295.000	-	-	-	-	98,59	-	-	-	-	-100%
Program Kerjasama Pembangunan	817.015.000	595.460.000	455.159.800	407.462.500	391.562.500	815.979.900	578.975.000	453.832.800	377.466.500	102.590.400	99,87	97,23	99,71	92,64	26,20	-14%	7%
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	-	97.725.000	-	-	-	-	97.590.000	-	-	-	-	99,86	-	-	-	-	-100%
Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Garut	-	-	-	102.800.000	79.900.000	-	-	-	102.725.000	27.276.400	-	-	-	99,93	34,14	-	-
Penunjang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	-	-	98.005.600	-	51.862.500	-	-	97.888.700	-	5.730.000	-	-	99,88	-	11,05	-	-
Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	-	-	114.700.000	52.800.000	104.900.000	-	-	113.980.000	52.786.000	28.402.000	-	-	99,37	99,97	27,08	-	-
Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	32.565.000	-	-	-	-	32,57	-	-
Operasional Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TK PKP) Kabupaten Garut	-	-	-	-	54.900.000	-	-	-	-	8.617.000	-	-	-	-	15,70	-	-
Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	-	-	-	51.862.500	-	-	-	-	51.477.500	-	-	-	-	99,26	-	-	-
Workshop Perencanaan Prioritas Pembangunan Daerah	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Sinergitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	20.478.000	-	-	-	-	40,96	-	-	-
Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	75.000.000	43.110.000	-	-	-	74.999.900	43.085.000	-	-	-	100	99,94	-	-	-	-100%	12%
Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)	75.000.000	50.000.000	-	-	-	75.000.000	49.980.000	-	-	-	100	99,96	-	-	-	-100%	8%
Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	100.000.000	45.000.000	-	-	-	99.940.000	44.985.000	-	-	-	99,94	99,97	-	-	-	-100%	17%
Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	45.215.000	-	126.350.000	-	-	45.200.000	-	125.960.000	-	-	99,97	-	99,69	-	-	-100%	-
Kegiatan Percepatan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan (KOTAKU)	-	-	116.104.200	-	-	-	-	116.004.100	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-
Koordinasi Kabupaten Sehat	346.800.000	109.625.000	-	-	-	346.800.000	109.625.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-100%	26%
Koordinasi Penunjang Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (PPPK) Tingkat Kabupaten Garut	50.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-100%	0%
Kegiatan Penunjang Hibah Insentif (HIK) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	75.000.000	-	-	-	-	74.040.000	-	-	-	-	98,72	-	-	-	-	-100%	-
Operasional Kelompok Kerja Teknis Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(PKP-KP) Kabupaten Garut																	
Penyusunan Road Map Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Garut (Banprop)	-	200.000.000	-	-	-	-	183.710.000	-	-	-	-	91,86	-	-	-	-	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.500.000.000	600.000.000	951.378.700	627.945.000	565.506.500	1.350.768.150	600.000.000	765.695.770	624.599.750	46.417.000	90,05	100	80,48	99,47	8,21	-18%	18%
Workshop Perencanaan Pembangunan Dengan Prinsip Desa Membangun	250.000.000	200.000.000	185.000.000	-	300.000.000	250.000.000	200.000.000	185.000.000	-	-	100	100	100	-	0,00	4%	5%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparat Perencana	-	-	378.825.300	477.445.000	265.506.500	-	-	373.142.570	474.099.750	46.417.000	-	-	98,50	99,30	17,48	-	-
Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Aparatur Kecamatan dan Desa	-	-	-	150.500.000	-	-	-	-	150.500.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	400.000.000	187.553.400	-	-	297.588.000	400.000.000	187.553.200	-	-	99,20	100	100	-	-	-100%	-6%
Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa bagi Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa (Banprop)	950.000.000	-	-	-	-	803.180.150	-	-	-	-	84,55	-	-	-	-	-100%	-
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	200.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.636.925.000	2.852.376.600	2.376.706.487	2.031.751.700	2.240.576.500	2.296.009.329	2.761.428.219	2.054.501.487	1.838.255.300	2.113.321.530	87,07	96,81	86,44	90,48	94,32	-3%	-4%
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	-	-	-	-	368.837.500	-	-	-	-	348.172.500	-	-	-	-	94,40	-	-
Penetapan RPJMD	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Penyusunan Rancangan RKPD	546.925.000	309.404.000	197.054.600	158.980.000	150.000.000	518.055.500	289.182.300	197.054.600	156.160.000	47.074.000	94,72	93,46	100	98,23	31,38	-23%	11%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	315.000.000	310.157.000	390.570.000	356.930.000	363.664.000	310.550.000	307.485.750	385.642.500	354.566.000	333.906.500	98,59	99,14	98,74	99,34	91,82	3%	0%
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	139.082.130	-	-	-	-	55,63	-	-
Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	198.463.800	-	-	-	-	99,23	-	-
Penyelenggaraan Forum SKPD	100.000.000	114.100.000	252.580.000	150.000.000	99.920.000	100.000.000	114.100.000	251.680.000	149.855.000	92.530.000	100	100	99,64	99,90	92,60	0%	-3%
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	-	-	89.601.000	69.567.700	50.000.000	-	-	89.586.000	69.537.400	6.020.000	-	-	99,98	99,96	12,04	-	-
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pusat dan Provinsi	-	-	183.250.000	-	-	-	-	174.552.500	-	-	-	-	95,25	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	82.827.600	-	-	-	-	82,83	-	-
Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	60.920.000	-	-	-	-	60,92	-	-
Sosialisasi RPJMD Tahun 2019-2024	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	48.355.000	-	-	-	-	96,71	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Lingkup Bidang Sosial Budaya	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	1000,00	-	-
FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.965.000	-	-	-	-	99,93	-	-
FGD Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	48.600.000	-	-	-	-	97,20	-	-
Sinergitas Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional	150.000.000	44.075.600	160.000.000	205.531.000	-	147.531.129	37.704.690	157.025.000	205.381.500	-	98,35	85,55	98,14	99,93	-	-100%	27%
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	300.000.000	118.260.000	300.000.000	184.265.000	158.155.000	-	103.575.000	-	-	157.405.000	0,00	87,58	0,00	0,00	99,53	-12%	-100%
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Akhir Tahun Anggaran	350.000.000	242.500.000	387.610.887	251.600.000	-	349.802.200	242.500.000	387.610.887	250.942.700	-	99,94	100	100	99,74	-	-100%	8%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	175.000.000	75.000.000	280.400.000	195.020.000	-	175.000.000	74.661.500	280.240.000	195.019.700	-	100	99,55	99,94	100	-	-100%	18%
Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2014-2019	-	-	-	157.058.000	-	-	-	-	154.078.000	-	-	-	-	98,10	-	-	-
Penyusunan Background Study Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Penyusunan Background Study Sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	-	77.800.000	-	-	-	-	77.715.000	-	-	-	-	99,89	-	-	-
Penyusunan Background Study Sektor Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Penyusunan Background Study Sektor Sosial dan Budaya	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	250.000.000	100.000.000	-	-	-	248.357.500	93.155.979	-	-	-	99,34	93,16	-	-	-	-100%	20%
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Pembangunan Daerah	-	-	135.640.000	-	-	-	-	131.110.000	-	-	-	-	96,66	-	-	-	-
Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Banprop)	100.000.000	-	-	-	-	98.435.000	-	-	-	-	98,44	-	-	-	-	-100%	-
Dialog Pembangunan Melalui Saba Desa	200.000.000	-	-	-	-	198.488.000	-	-	-	-	99,24	-	-	-	-	-100%	-
Penyusunan Penetapan Revisi RPJMD 2014-2019	-	20.480.000	-	-	-	-	20.480.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (Banprop)	-	100.000.000	-	-	-	-	94.806.000	-	-	-	-	94,81	-	-	-	-	-100%
Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Secara Terpadu (Banprop)	-	1.000.000.000	-	-	-	-	976.653.000	-	-	-	-	97,67	-	-	-	-	-100%
Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Garut	-	218.400.000	-	-	-	-	217.399.000	-	-	-	-	99,54	-	-	-	-	-100%
Pengendalian dan Evaluasi Dana Proyek	-	200.000.000	-	-	-	-	189.725.000	-	-	-	-	94,86	-	-	-	-	-100%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (Dana P2D2 Bidang Infrastruktur Air Minum, Irigasi dan Sanitasi)																	
Evaluasi Pencapaian Kinerja RPJMD Tahun 2014-2019	150.000.000	-	-	-	-	149.790.000	-	-	-	-	99,86	-	-	-	-	-100%	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	600.000.000	860.000.000	550.000.000	501.131.000	900.000.000	571.027.800	852.813.300	549.538.955	492.637.989	130.259.118	95,17	99,16	99,92	98,31	14,47	8%	-8%
Penyusunan Masterplan Pengembangan Industri Kreatif	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	26.241.900	-	-	-	-	13,12	-	-
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	150.000.000	150.000.000	150.161.000	241.476.000	250.000.000	148.405.000	149.999.800	150.161.000	241.475.989	85.178.618	98,94	100	100	100	34,07	11%	0%
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi	-	-	42.431.500	64.860.000	50.000.000	-	-	42.431.500	64.860.000	18.838.600	-	-	100	100	37,68	-	-
Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Masyarakat Bambu	-	-	-	94.795.000	-	-	-	-	93.929.000	-	-	-	-	99,09	-	-	-
Penyusunan Roadmap Agropolitan	-	-	124.048.500	-	-	-	-	124.048.500	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Strategi Peningkatan Indeks Daya Beli	-	-	140.263.000	-	-	-	-	139.801.955	-	-	-	-	99,67	-	-	-	-
Strategi Peningkatan Citra Produk Lokal Dalam Menghadapi Pasar Global	-	-	93.096.000	-	-	-	-	93.096.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2015	150.000.000	-	-	-	-	147.067.800	-	-	-	-	98,05	-	-	-	-	-100%	-
Penyusunan Roadmap Percepatan Pengurangan Kemiskinan	150.000.000	-	-	-	-	131.490.000	-	-	-	-	87,66	-	-	-	-	-100%	-
Penyusunan Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	-	300.000.000	-	-	-	-	294.976.500	-	-	-	-	98,33	-	-	-	-	-100%
Penunjang Persiapan Implementasi Amazing Pertanian	150.000.000	-	-	-	-	144.065.000	-	-	-	-	96,04	-	-	-	-	-100%	-
Pengembangan Akses Pasar Melalui Promosi dan Kreasi Kawasan Wisata Ranca Buaya	-	410.000.000	-	-	-	-	407.837.000	-	-	-	-	99,47	-	-	-	-	-100%
Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov 2018)	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	92.373.000	-	-	-	-	92,37	-	-	-
Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Air Tawar (Banprov)	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Program Perencanaan Sosial Budaya	850.000.000	946.895.000	1.036.346.600	804.302.000	1.425.000.000	850.000.000	893.186.600	1.036.346.600	804.302.000	371.262.400	100	94,33	100	100	26,05	11%	-2%
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	200.000.000	150.000.000	195.000.000	218.090.000	150.000.000	200.000.000	150.000.000	195.000.000	218.090.000	55.177.400	100	100	100	100	36,78	-6%	6%
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pemerintahan	-	-	37.446.600	36.432.000	50.000.000	-	-	37.446.600	36.432.000	22.299.000	-	-	100	100	44,60	-	-
Koordinasi Komda Lansia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	100.000.000	-	-	125.564.000	700.000.000	100.000.000	-	-	125.564.000	114.915.000	100	-	-	100	16,42	48%	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Penunjang SDG's Kab. Garut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	58.742.000	-	-	-	-	39,16	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	29.836.000	-	-	-	-	59,67	-	-
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	375.421.400	149.855.000	152.619.500	223.708.500	150.000.000	375.421.400	149.855.000	152.619.500	223.708.500	54.618.000	100	100	100	100	36,41	-17%	20%
Koordinasi SIMA IPM (Sistem Mapping Indeks Pembangunan Manusia)	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	35.675.000	-	-	-	-	47,57	-	-
Sinergitas Percepatan IPM Kab. Garut	-	-	-	84.167.500	-	-	-	-	84.167.500	-	-	-	-	100	-	-	-
Penunjang Penyelenggaraan Program Kabupaten Sehat	-	-	249.254.500	78.230.000	-	-	-	249.254.500	78.230.000	-	-	-	100	100	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Sosial Budaya	-	-	34.893.000	38.110.000	-	-	-	34.893.000	38.110.000	-	-	-	100	100	-	-	-
Penunjang MDG's Kabupaten Garut	48.999.000	-	-	-	-	48.999.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%	-
Penunjang Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut	-	-	203.763.000	-	-	-	-	203.763.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Koordinasi Penunjang Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut	125.579.600	147.040.000	-	-	-	125.579.600	147.040.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-100%	-3%
Pemetaan Keluarga Miskin di Kabupaten Garut	-	-	163.370.000	-	-	-	-	163.370.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Pembangunan Indeks Pembangunan Manusia melalui Rumah Gizi di Kabupaten Garut (Banprop)	-	500.000.000	-	-	-	-	446.291.600	-	-	-	-	89,26	-	-	-	-	-100%
Penguata Lembaga TKPK (Banprov)	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	874.785.000	1.155.445.000	853.559.500	433.400.000	2.344.818.000	815.088.100	1.148.865.700	839.904.600	410.800.000	148.515.800	93,18	99,43	98,40	94,79	6,33	22%	-7%
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	169.785.000	164.804.000	200.000.000	152.800.000	154.900.000	167.827.800	164.439.700	199.610.800	152.800.000	61.178.100	98,85	99,78	99,81	100	39,50	-2%	0%
Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kab. Garut	-	-	300.000.000	202.800.000	321.900.000	-	-	287.484.300	180.200.000	18.650.000	-	-	95,83	88,86	5,79	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	56.300.000	-	-	-	-	15.495.000	-	-	-	-	27,52	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	-	-	-	-	256.300.000	-	-	-	-	13.735.000	-	-	-	-	5,36	-	-
Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program - IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu)	-	-	-	-	355.418.000	-	-	-	-	39.457.700	-	-	-	-	11,10	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Infrastruktur	-	-	50.000.000	77.800.000	-	-	-	49.775.000	77.800.000	-	-	-	99,55	100	-	-	-
Penyelenggaraan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.675.000	-	-	-	-	99,35	-	-	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Feasibility Study Fly Over Desa Bunisari Kecamatan Malangbong (Rel Kereta Api)	-	-	144.991.500	-	-	-	-	144.791.500	-	-	-	-	99,86	-	-	-	-
Kajian Zona Pengembangan Kawasan Industri di Kab. Garut	200.000.000	-	-	-	-	194.995.000	-	-	-	-	97,50	-	-	-	-	-100%	-
Feasibility Study (FS) Jalan Alternatif Canguang - Leles	55.000.000	-	-	-	-	54.313.000	-	-	-	-	98,75	-	-	-	-	-100%	-
Feasibility Study (FS) Jalan Alternatif Banyuresmi - Situ Bagendit	-	49.673.000	-	-	-	-	49.673.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%
Feasibility Study (FS) Jalan Alternatif Karangpawitan - Banyuresmi	55.000.000	-	-	-	-	54.217.300	-	-	-	-	98,58	-	-	-	-	-100%	-
Feasibility Study (FS) Jalan Alternatif Garut - Cibatu Tahap I	55.000.000	-	-	-	-	54.214.000	-	-	-	-	98,57	-	-	-	-	-100%	-
Feasibility Study (FS) Jalan Lingkar Pasar Wanaraja	55.000.000	-	-	-	-	54.214.000	-	-	-	-	98,57	-	-	-	-	-100%	-
Konsultasi dan Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2011-2031	230.000.000	-	-	-	-	180.938.000	-	-	-	-	78,67	-	-	-	-	-100%	-
Feasibility Study Pembangkit Listrik Hibrida Tenaga Surya dan Angin	55.000.000	-	-	-	-	54.369.000	-	-	-	-	98,85	-	-	-	-	-100%	-
Penyusunan Kajian Penetapan Lokasi Feeder dari Tol Cigatas ke Kota Garut	-	142.232.000	-	-	-	-	142.197.000	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-100%
Feasibility Study Jalan Alternatif Kota Bl. Limbangan	-	49.673.000	-	-	-	-	49.673.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%
Feasibility Study Jalan Alternatif Penghubung Antar Kecamatan Garut - Wanaraja	-	95.035.000	-	-	-	-	94.887.000	-	-	-	-	99,84	-	-	-	-	-100%
Kajian Zona Peruntukan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) dan Pemukiman Terpadu di Kab. Garut	-	142.770.000	-	-	-	-	142.745.000	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-100%
Penetapan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Garut Tahun 2011-2031	-	462.290.000	108.568.000	-	-	-	456.283.000	108.568.000	-	-	-	98,70	100	-	-	-	-100%
Feasibility Study Penataan Lahan Parkir di Jalan Cimanuk	-	48.968.000	-	-	-	-	48.968.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-100%
Kajian Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri (Banprov)	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Masterplan Penataan Kawasan Sempadan Sungai Cimanuk	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Identifikasi Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Kumuh Perkotaan (Banprov)	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	190.000.000	91.445.000	-	1.155.600.000	807.000.000	187.517.000	83.775.000	-	155.321.200	97.724.300	98,69	91,61	-	13,44	12,11	34%	15%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Garut 2011-2031	-	-	-	155.600.000	207.000.000	-	-	-	155.321.200	97.724.300	-	-	-	99,82	47,21	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Garut	190.000.000	91.445.000	-	-	-	187.517.000	83.775.000	-	-	-	98,69	91,61	-	-	-	-100%	15%
Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Garut (Banprov 2018)	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Kajian Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Garut (Banprov 2018)	-	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Program Pengembangan Sistem Informasi	-	-	411.490.000	279.542.000	250.000.000	-	-	397.838.340	278.832.000	91.090.000	-	-	96,68	99,75	36,44	-	-
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	-	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	149.290.000	58.900.000	-	-	-	99,53	39,27	-	-
Pengembangan E-SAKIP Kabupaten Garut	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	32.190.000	-	-	-	-	64,38	-	-
Penyusunan Sistem Informasi Kelitbangan (E-Litbang)	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Pengembangan Jaringan SIPPD	-	-	411.490.000	-	-	-	-	397.838.340	-	-	-	-	96,68	-	-	-	-
Sistem Informasi Penyelaras Kinerja Utama Berjenjang	-	-	-	79.542.000	-	-	-	-	79.542.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Sistem Skoring Skala Prioritas Kegiatan SKPD	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Pembangunan Sistem Perencanaan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Plan Hits) Lingkup Subbidang Ekonomi	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	529.523.000	100.000.000	-	-	-	523.270.300	12.057.000	-	-	-	98,82	12,06	-	-
Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	12.057.000	-	-	-	-	12,06	-	-
Penyusunan Riset Unggulan Daerah (RUD)	-	-	-	229.523.000	-	-	-	-	225.023.000	-	-	-	-	98,04	-	-	-
Kajian Indeks Indikator Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Garut	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Penyusunan Kajian Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	149.245.300	-	-	-	-	99,50	-	-	-
Kajian Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.002.000	-	-	-	-	99,00	-	-	-
Program Penelitian Pengembangan Wilayah	-	-	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Identifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Perbatasan	-	-	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Secara nilai rata-rata, rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2014 = 95,33%
2. Tahun 2015 = 97,42%
3. Tahun 2016 = 94,24%
4. Tahun 2017 = 91,54%
5. Tahun 2018 = 92,15%

Dari segi pendanaan Badan periode Tahun 2014-2019, jika dilihat rasio antara realisasi dan anggaran maka didapati hasil yang cukup variatif. Ada program/kegiatan yang mengalami rata-rata pertumbuhan anggaran yang positif, ada pula yang menunjukkan nilai negatif. Begitu pula dari rata-rata pertumbuhan realisasi program/kegiatan ada yang bernilai positif dan ada pula yang negatif. Hal tersebut harus dapat dipahami bahwa pendanaan yang dialokasikan sebagai anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Badan mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan situasi dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak seluruh program/kegiatan dilaksanakan setiap tahun pada periode 2014-2019. Hal ini terkait dengan kondisi spesifik pada tahun anggaran yang bersangkutan, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil analisis kebutuhan seperti ketersediaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, kebijakan teknokratis, kebijakan politis, dan lain-lain. Hal-hal tersebut berimplikasi pada rata-rata pertumbuhan yang menghasilkan nilai yang bervariasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan adalah sebagai berikut:

1. prosedur/mechanisme pelaksanaan belum sepenuhnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
2. jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia) terkait pelaksanaan kegiatan masih belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi SDM;
3. progres pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berpedoman pada Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan;
4. pelaksanaan program belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Garut

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, hasil telaahan terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut pada lima tahun mendatang. Hasil analisis Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan memiliki sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran setnral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberika arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut adalah sebagai berikut. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan konservasi yang didukung oleh argibisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Garut. Penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dalam upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan tuntutan perubahan, perkembangan, dan kondisi riil pemanfaatan ruang, serta kerawanan dari berbagai jenis bencana.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut adalah sebagai berikut. Integrasi KLHS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan khususnya RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan juga sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Dokumen KLHS Kabupaten Garut, mempunyai tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,

menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, TPB berperan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Identifikasi isu-isu strategiss dalam perumusan kebijakan disesuaikan dengan tiga pilar utama dari TPB serta tata kelolanya, yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan adalah penyebab terjadinya kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pelayanan di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan identifikasi kinerja pelayanan Badan periode Renstra sebelumnya sebagaimana telah disajikan pada Bab II. Selain itu, identifikasi permasalahan dilakukan pula berdasarkan identifikasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan sebagaimana tercantum pada dokumen RPJMD.

Badan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Perencanaan
 - a. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan belum optimal;
 - b. Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
 - c. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.
 - d. Struktur organisasi Badan belum optimal karena belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya;

- b. Belum sinergi dan selarasnya hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan masih terbatas.

Dari rumusan permasalahan tersebut, dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan belum optimal.	Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah.
		Sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal.	Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan.
		Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih kurang.	Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya.
		Struktur organisasi Bappeda masih belum optimal.	Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017.
2.	Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya.	Masih terbatasnya sumber daya yang dapat menunjang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
		Belum sinergi dan selarasnya hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan masyarakat.	Penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat.
		Kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan masih terbatas.	Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah, terlebih dahulu diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelayanan Perangkat Daerah sesuai pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2019-2024, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Garut sesuai misi yang diemban.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu:

"Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa: Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tinggi.
3. Sejahtera: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah dirumuskan secara umum sebagai Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat,

peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasi investasi daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perencanaan serta Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, Badan akan fokus pada upaya pelaksanaan Misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah dan disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Program-program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala dan dan Wakil Kepala Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024 Terkait Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera			
Misi : 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih			
Program	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 4. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, untuk berbagi data, informasi, edukasi, dan publikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Dedikasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			

Program	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya sumber daya yang dapat menunjang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. 2. Penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat. 3. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Tahun sebagai berikut.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasakan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sejalan dengan itu, makna yang terkandung pada pernyataan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkualitas:

- 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
- 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

2. Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan data tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi, misi serta tujuan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat atau pendorong dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran strategis pembangunan kepada Presiden.
2. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) diantaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii) memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

3. Kementerian PPN/Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (*evidence-based planning*) serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
4. Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
5. Kementerian PPN/Bappenas merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada Presiden.
6. Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden menjadi clearing house perencanaan yaitu untuk memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
7. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (*research based policy*).
8. Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.

9. Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan Overseas Training Offices (OTO) melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa di dalam dan luar negeri.
10. Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik, dan masyarakat luas.

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang dapat menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
 - b. Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, Industri 4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit menular (Covid-19).
 - c. Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
 - d. Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
 - e. Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan;
 - f. Belum dibakukannya Readiness Criteria untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
 - g. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien;
 - h. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas nasional;

- i. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data;
 - j. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas serta Major Project.
 - k. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.
 - l. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.
2. Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas meliputi:
- a. Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit.
 - b. Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.
 - c. Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
 - d. Kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan kegiatan dan anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran, data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.
 - e. Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.
 - f. Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), dan Musrenbangnas.

- g. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound*) dan terstruktur (*ter-cascading*) secara individu.
- h. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum dioptimalkannya ASN yang ada.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Terkait Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Visi	: Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi	: 1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.		
Sasaran	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 4. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, untuk berbagi data, informasi, edukasi, dan publikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Dedikasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.			
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.			

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dinyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi. Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat yang merupakan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Penyataan visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing mandiri.
2. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk

memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu: Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat, dengan indikator: tingkat optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan.

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator yaitu: (1) tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan *core business* Bappeda, dan (2) tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
5. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
6. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;

7. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih perlu ditingkatkan;
8. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif.
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah.
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD.
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti di tahun 2018 dan kebijakan Nasional berkaitan dengan moratorium penerimaan ASN yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun.
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah.
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Telaahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Terkait Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi			
Misi : 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.			
Sasaran	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan.	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 4. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, untuk berbagi data, informasi, edukasi, dan publikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Dedikasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 dilakukan dengan pendekatan kewilayahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.

Kebijakan pembangunan kewilayahan ditinjau dari penataan ruang Kabupaten Garut, diarahkan pada fungsinya sebagai kawasan penunjang pusat pertumbuhan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan konsepsi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Garut baik eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengembangan jalur lintas Selatan Jawa Barat yang akan mempengaruhi perkembangan kawasan yang dilintasi jalur tersebut karena adanya peningkatan aksesibilitas.
2. Adanya pengembangan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan-Palimanan yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah bagian Utara Kabupaten Garut seperti Kecamatan Malangbong, Selaawi, dan Limbangan karena adanya peningkatan aksesibilitas.
3. Adanya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Jawa Barat, yaitu jalan tol Cigatas di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Adanya rencana reaktivasi jalur Kereta Api Cibatuh-Garut-Cikajang;
5. Adanya rencana pengembangan pelabuhan samudera yang melayani angkutan barang untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Garut. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat peran dan kedudukan Kabupaten Garut dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
6. Adanya kebijakan penetapan kawasan lindung sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Jawa Barat akan berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang secara luas di wilayah Kabupaten Garut. Target alokasi luasan Kawasan Lindung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut

Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 mencapai sebesar 50,65% sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

7. Adanya rencana pengembangan kawasan andalan Priangan Timur di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya telah membuka peluang bagi wilayah Kabupaten Garut untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan terutama agribisnis dan pariwisata.
8. Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah seyogyanya dilandasi oleh prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
9. Keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam usaha memacu pembangunan wilayah Kabupaten Garut dengan memperhatikan implikasi keruangan yang didasarkan atas komplementari antar sektor-sektor yang terpilih dalam wilayah yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan saling ketergantungan antar wilayah yang dalam jangkauan jangka panjang dapat membentuk satu kesatuan ekonomi wilayah.
10. Keterkaitan antara kawasan yang berkembang pesat dan sektor-sektor pengembangan utama dengan kawasan yang terisolir dan tertinggal pertumbuhannya. Dimaksudkan agar terjadi penebaran dan penjalaran pertumbuhan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang bertujuan untuk:

"Mewujudkan Kabupaten Konservasi yang Didukung oleh Agribisnis, Pariwisata, Kelautan, dan Industri yang Berkelanjutan, serta Berbasis Mitigasi Bencana"

Penjelasan atas tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konservasi: kenyataannya wilayah Kabupaten Garut sebagian besar wilayahnya berdasarkan kriteria fisik (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) berfungsi lindung. Namun demikian, kawasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya pemanfaatan lahannya harus memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap Kabupaten Garut.

sebagai kabupaten yang dapat mengelola sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dengan segala potensi sumberdaya alam yang ada.

2. Agribisnis: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha rakyat di bidang pertanian, memiliki daya saing, berbasis kerakyatan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan sesuai prinsip sustainable development bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan sekarang juga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.
3. Pariwisata: mengembangkan orientasi ekonomi yang berbasis wisata alam dan wisata budaya yang memanfaatkan panorama alam, sumber daya alam dan budaya dalam rangka menunjang perekonomian daerah.
4. Kelautan: adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan baik itu di sektor pariwisata maupun perikanan dan hasil laut lainnya.
5. Industri yang berkelanjutan: adalah pengembangan industri yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya, terkendali, lestari, ecoefisiensi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem.
6. Berbasis Mitigasi Bencana: Penataan ruang Kabupaten Garut yang memuat pengurangan resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan. Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 Terkait Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Arah Pembangunan : Mewujudkan Kabupaten Konservasi yang Didukung oleh Agribisnis, Pariwisata, Kelautan, dan Industri yang Kewilayahan Berkelanjutan, serta Berbasis Mitigasi Bencana			
Tujuan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Konservasi: kenyataannya wilayah Kabupaten Garut sebagian besar wilayahnya berdasarkan kriteria fisik (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) berfungsi lindung.	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 4. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, untuk berbagi data, informasi, edukasi, dan publikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Dedikasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Agribisnis: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha rakyat di bidang pertanian, memiliki daya saing, berbasis kerakyatan dan berkelanjutan.			
Pariwisata: mengembangkan orientasi ekonomi yang berbasis wisata alam dan wisata budaya yang memanfaatkan panorama alam, sumber daya alam dan budaya dalam rangka menunjang perekonomian daerah.			
Kelautan: adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis kelautan baik itu di sektor pariwisata maupun perikanan dan hasil laut lainnya.			
Industri yang berkelanjutan: adalah			

Tujuan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>pengembangan industri yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya, terkendali, lestari, keefisiensi dan memperhatikan kelanjutan ekosistem.</p>			
<p>Berbasis Mitigasi Bencana: Penataan ruang Kabupaten Garut yang memuat pengurangan resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang bagi pembangunan.</p>			

Telaahan atas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengacu pada peringkat prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) menghasilkan isu-isu strategis KLHS sebagai berikut:

1. TPB 01: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
 - 1) Proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi.
 - 2) Jumlah pengangguran terbuka usia kerja di Kabupaten Garut masih cukup tinggi.
2. TPB 03: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
 - 1) Peningkatan harapan hidup masyarakat masih relatif lambat.
 - 2) Penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih kurang.
 - 3) Pemberian ASI eksklusif pada bayi masih rendah, serta belum terpenuhinya pola konsumsi masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
 - 4) Perhatian atas gizi dan pertumbuhan anak masih kurang.
 - 5) Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu masih rendah.
3. TPB 04: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
 - 1) Rendahnya kualitas dan akses pendidikan.
 - 2) Pembinaan, pemberdayaan, dan apresiasi pemuda berprestasi dan organisasi kepemudaan belum optimal dan belum tuntasnya pembangunan sarana olahraga dan seni budaya yang sesuai standar nasional.
 - 3) Aktivitas keagamaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat masih rendah.
 - 4) Perubahan sosial budaya masyarakat mengakibatkan menurunnya nilai kemanusiaan gotong royong dan kesetiakawanan, serta meningkatkan kesenjangan sosial.
 - 5) Indeks pemberdayaan gender masih rendah.
 - 6) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, serta ketersediaan data dan partisipasi masyarakat yang masih rendah.
 - 7) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi.
4. TPB 06: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - 1) Layanan sanitasi yang layak belum menjangkau semua masyarakat.

- 2) Cakupan layanan sumber air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan belum menjangkau semua penduduk.
5. TPB 08: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 1) Masih kurangnya pemerataan pembangunan di perdesaan.
 - 2) Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.
 - 3) Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional.
 - 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan.
 - 5) Masih rendahnya produktivitas ekonomi, diversifikasi dan inovasi produk, serta daya saing kegiatan usaha.
 - 6) Pengembangan sektor pariwisata yang perlu.
 - 7) Pengembangan industri dan infrastruktur dasar perekonomian yang masih belum optimal.
 - 8) Perlunya peningkatan minat investor untuk berinvestasi.
6. TPB 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 1) Jumlah penegakan perda di Kabupaten Garut masih rendah.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Garut belum maksimal.
 - 3) Pelayanan publik belum mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar penduduk.
 - 4) Belum kuatnya penegakan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - 6) Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum memadai.
 - 7) Belum optimalnya penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta pelayanan jasa sektor perhubungan.
 - 8) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni dan intervensi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 9) Kualitas konstruksi sarana, prasarana, dan utilitas masih rendah.
 - 10) Rendahnya kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya.
7. TPB 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

- 1) Kapasitas adaptasi dan kemampuan pencegahan dan penanganan bencana/musibah masih rendah.
- 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sangat kurang;.
- 3) Rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani.
- 4) Perlu pencegahan polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan peningkatan kebersihan ruas jalan.
- 5) Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- 6) Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- 7) Belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- 8) Belum tersedia aspek legal (perda) terkait Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.
- 9) Belum optimalnya kinerja SDM dalam penyelenggaraan penataan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bappeda Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang di Bidang Urusan Perencanaan, dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan akan fokus berperanserta pada pencapaian TPB 16 yaitu: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dengan indikator: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Terkait Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

<p>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>			
Indikator	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih kurangnya sarana prasarana yang dapat menunjang sinkronisasi data antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. 4. Belum dilaksanakannya amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, untuk berbagi data, informasi, edukasi, dan publikasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 2. Dedikasi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Ditinjau gambaran pelayanan, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 telah menyatakan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi, dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah menyatakan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan.

Ditinjau dari implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang bertujuan untuk "Mewujudkan Kabupaten Konservasi yang Didukung oleh

Agribisnis, Pariwisata, Kelautan, dan Industri yang Berkelanjutan, serta Berbasis Mitigasi Bencana."

Ditinjau dari implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, integrasi KLHS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan khususnya RPJMD Kabupaten Garut dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan juga sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dititikberatkan pada pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Badan menjalankan fungsinya dengan berfokus pada pencapaian indikator TPB sebagai berikut:

- TPB 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, dengan indikator:
 - Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dengan mempertimbangkan telaahan-telaahan tersebut di atas, maka dirumuskan Isu-isu Strategis Badan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Perencanaan

- a. Penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, dengan ruang lingkup integrasi sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, kemudahan implementasi tahap perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal;
- e. Implementasi penyelarasan perencanaan antara daerah, provinsi dan pusat serta antar sektor tingkat pemerintahan.

2. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;

- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta kualitas perencanaan dan evaluasi program penelitian dan pengembangan;
- c. Peningkatan kebijakan inovasi daerah, fasilitasi inovasi daerah, dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa);
- d. Penguatan basis data dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan periode Tahun 2020-2024. Selain itu juga dirumuskan indikator tujuan, indikator sasaran, serta target untuk tiap-tiap indikator tersebut.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Perangkat Daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Garut dalam rangka pelaksanaan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu pencapaian visi "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"; pelaksanaan Misi ke-2 "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih"; dengan pencapaian Tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik" dengan indikatornya yaitu Indeks Reformasi Birokrasi; dan pencapaian Sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih" dengan indikatornya yaitu Predikat penilaian SAKIP Kabupaten.

Berdasarkan perumusan tersebut, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.		Nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja.	24,15 poin	24,20 poin	24,25 poin	24,30 poin	24,35 poin
			Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	90%	90%	90%	95%	100%
1.1.		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	90%	90%	90%	95%	100%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	85%	85%	85%	85%	85%
2.1.		Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	85%	85%	85%	85%	85%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

Yang dimaksud dengan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, Badan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, khususnya dalam pelaksanaan Misi ke-2 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera			
Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan Bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik.	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja.
		Peningkatan Inovasi Daerah.	Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Garut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024

VISI : Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera			
MISI 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	1.1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	1.1. Peningkatan kualitas sistem perencanan pembangunan daerah yang berkualitas.	1.1.1. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, berkelanjutan dan berkualitas; 1.1.2. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah; 1.1.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; 1.1.4. Peningkatan asistensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi aparatur Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
		1.2. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	1.2. Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.	2.1. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	2.1. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.	2.1. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang disertai pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2019-2024 disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu untuk tahun 2020-2024 dan untuk tahun 2021-2024. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan sebagai berikut: 1) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada tabel rencana program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024; dan 2) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada tabel program dan kegiatan serta pendanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2020-2024 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.				Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan.	%	100	100		100		100		100		100		100				
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.			Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.	dokumen	1	1		1		1		1		1		5				
				Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.	%	100	100		100		100		100		100		100				
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	%	100	100		100		100		100		100		100				
		4.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	%	90	90	960.649.500,00	90	1.492.515.750,00	90	1.641.767.325,00	90	1.805.944.058,00	90	1.986.538.464,00	90	7.887.415.097,00	Sekretariat		
		4.02.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	-	12	130.000.000,00	12	297.000.000,00	12	326.700.000,00	12	359.370.000,00	12	395.307.000,00	60	1.508.377.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak.	unit	40	40	14.500.000,00	40	31.460.000,00	40	34.606.000,00	40	38.066.600,00	40	41.873.260,00	200	160.505.860,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan.	paket	2	2	122.100.000,00	2	134.310.000,00	2	147.741.000,00	2	162.515.100,00	2	178.766.610,00	10	745.432.710,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis sarana dan prasarana peralatan kantor yang diperbaiki.	jenis	6	3	25.800.000,00	3	22.880.000,00	3	25.168.000,00	3	27.684.800,00	3	30.453.280,00	15	131.986.080,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan.	macam	62	48	206.527.000,00	48	236.089.700,00	48	259.698.670,00	48	285.668.537,00	48	314.235.391,00	240	1.302.219.298,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.	macam	6	6	90.000.000,00	6	156.282.500,00	6	171.910.750,00	6	189.101.825,00	6	208.012.008,00	30	815.307.083,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan.	macam	5	5	8.132.500,00	5	16.159.550,00	5	17.775.505,00	5	19.553.056,00	5	21.508.361,00	25	83.128.972,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan HUT RI, HJ Garut, Idul Fitri serta Tahun Baru.	jenis	5	5	11.240.000,00	5	10.989.000,00	5	12.087.900,00	5	13.296.690,00	5	14.626.359,00	25	62.239.949,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman.	bulan	11	11	79.650.000,00	11	120.395.000,00	11	132.434.500,00	11	145.677.950,00	11	160.245.745,00	55	638.403.195,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.033.	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	orang	8	8	115.000.000,00	8	110.000.000,00	8	121.000.000,00	8	133.100.000,00	8	146.410.000,00	40	625.510.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	
		4.02.01.092.	Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan luar daerah.	bulan	12	12	138.500.000,00	12	308.550.000,00	12	339.405.000,00	12	373.345.500,00	12	410.680.050,00	60	1.570.480.550,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah/Pemangku Jawab	Lokasi	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.02.01.094.	Rapat-Rapat Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan dalam daerah.	bulan	12	12	19.200.000,00	12	48.400.000,00	12	53.240.000,00	12	58.564.000,00	12	64.420.400,00	60	243.824.400,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	%	87	90	922.022.100,00	90	1.266.050.060,00	90	1.392.655.066,00	90	1.531.920.573,00	90	1.685.112.630,00	90	6.797.760.429,00	Sekretariat	
		4.02.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan.	unit	5	5	271.000.000,00	5	407.000.000,00	5	447.700.000,00	5	492.470.000,00	5	541.717.000,00	25	2.159.887.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.012.	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah macam sarana dan prasarana peralatan kantor yang diadakan.	macam	8	8	253.800.000,00	8	283.890.750,00	8	312.279.825,00	8	343.507.808,00	8	377.858.588,00	40	1.571.336.971,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	kegiatan	1	1	71.600.000,00	1	111.760.000,00	1	122.936.000,00	1	135.229.600,00	1	148.752.560,00	5	590.278.160,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala.	unit	40	55	90.000.000,00	55	67.155.000,00	55	73.870.500,00	55	81.257.550,00	55	89.383.305,00	275	401.666.355,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	kegiatan	1	1	160.622.100,00	1	176.684.310,00	1	194.352.741,00	1	213.788.015,00	1	235.166.817,00	5	980.613.983,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.02.068.	Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah penataan ruang gedung kantor.	paket	1	1	75.000.000,00	1	219.560.000,00	1	241.516.000,00	1	265.667.600,00	1	292.234.360,00	5	1.093.977.960,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	%	100	95	-	95	528.256.300,00	95	581.081.930,00	95	639.190.123,00	95	703.109.135,00	95	2.451.637.488,00	Sekretariat	
		4.02.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal.	orang	5	-	-	5	55.000.000,00	5	60.500.000,00	5	66.550.000,00	5	73.205.000,00	20	255.255.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.05.010.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah peserta diklat, kursus, pelatihan, dan peningkatan kapasitas pegawai lainnya.	orang	30	-	-	20	473.256.300,00	20	520.581.930,00	20	572.640.123,00	20	629.904.135,00	80	2.196.382.488,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.	%	100	90	82.245.000,00	90	109.532.500,00	90	120.485.750,00	90	132.534.325,00	90	145.787.759,00	90	590.585.334,00	Sekretariat	
		4.02.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP lingkup Bappeda yang disusun.	dokumen	1	1	17.945.000,00	1	15.999.500,00	1	17.599.450,00	1	19.359.395,00	1	21.295.335,00	5	92.198.680,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun.	dokumen	1	4	32.400.000,00	4	49.527.500,00	4	54.480.250,00	4	59.928.275,00	4	65.921.103,00	20	262.257.128,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.06.030.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan lingkup Bappeda yang disusun.	dokumen	1	1	31.900.000,00	1	44.005.500,00	1	48.406.050,00	1	53.246.655,00	1	58.571.321,00	5	236.129.526,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah.	%	80	80	275.000.000,00	81	303.000.000,00	82	333.000.000,00	83	366.000.000,00	84	403.000.000,00	84	1.679.000.000,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		4.02.15.008.	Garut Satu Data	Jumlah dokumen Updating SPID.	dokumen	1	4	107.944.000,00	4	245.798.000,00	4	268.992.510,00	4	298.891.761,00	4	330.480.937,00	20	1.399.107.208,00	Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase dokumen kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	90	516.000.000,00	90	568.000.000,00	90	625.000.000,00	90	687.000.000,00	90	756.000.000,00		3.153.000.000,00		
		4.02.20.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sumber daya aparatur perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	%	10	90	590.000.000,00	90	590.000.000,00	90	590.000.000,00	92	590.000.000,00	95	590.000.000,00	95	2.950.000.000,00	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.02.20.020.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparat Perencana	Jumlah peserta peningkatan kualitas sumber daya aparat perencana.	orang	110	100	105.238.500,00	100	769.527.000,00	100	846.479.700,00	100	931.127.670,00	100	1.024.240.437,00	500	3.676.613.307,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	1.729.000.000,00	100	1.902.000.000,00	100	2.092.000.000,00	100	2.301.000.000,00	100	3.431.000.000,00	100	11.455.000.000,00	Sekretariat, Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang III Sosial dan Budaya, Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		4.02.21.005.	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang disusun.	dokumen	1	-	-	4	200.000.000,00	-	-	-	-	4	200.000.000,00	8	400.000.000,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.006.	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.	kali	1	-	-	1	300.000.000,00	-	-	-	-	1	300.000.000,00	2	600.000.000,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.007.	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang ditetapkan.	dokumen	1	-	-	1	100.000.000,00	-	-	-	-	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.008.	Penyusunan Rancangan RKP	Jumlah dokumen Rancangan RKP yang disusun.	dokumen	3	3	273.885.000,00	3	386.442.000,00	3	165.969.650,00	3	182.566.615,00	3	200.823.277,00	15	1.209.686.542,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKP.	kali	1	1	400.030.400,00	1	440.033.440,00	1	484.036.784,00	1	532.440.462,00	1	585.684.509,00	5	2.442.225.595,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.012.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Jumlah Nota Pengantar dan dokumen LKPI Bupati Garut yang disusun.	dokumen	2	2	64.163.000,00	2	104.271.200,00	2	114.698.320,00	2	126.168.152,00	2	138.784.967,00	10	548.085.639,00	Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.013.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	dokumen	-	3	34.955.000,00	3	48.000.000,00	3	50.565.900,00	3	55.622.490,00	3	61.184.739,00	15	250.328.129,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.014.	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).	kegiatan	-	1	133.115.000,00	1	179.630.000,00	1	197.593.000,00	1	217.352.300,00	1	239.087.530,00	5	966.777.830,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.019.	Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional	Jumlah draft usulan program dan kegiatan tahunan lingkup provinsi dan nasional.	laporan	3	2	23.250.000,00	2	164.890.000,00	2	181.379.000,00	2	199.516.900,00	2	219.468.590,00	10	788.504.490,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.020.	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.	kali	4	4	109.912.000,00	4	120.903.200,00	4	132.993.520,00	4	146.292.872,00	4	160.922.159,00	20	671.023.751,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
		4.02.21.024.	Pengelolaan/Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi yang dikelola/di-update;	aplikasi	-	1	126.895.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.895.000,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut
				Persentase layanan operasionalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja.	%	-	100		-	-	-	-	-	-	-	-	100			
		4.02.21.025.	Pengelolaan/Updating Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah aplikasi SAKIP yang dikembangkan;	aplikasi	-	1	72.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72.690.000,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih, Kec. Tarong Kidul, Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
							Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022						Tahun 2023				Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)										
				Persentase Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	%	-	90		90	-	90		90	-	90		90													
		4.02.21.068.	Sosialisasi RPJMD	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi RPJMD	orang	100	-	-	300	100.000.000,00	-	-	-	-	300	110.000.000,00	600	210.000.000,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.069.	FGD Penyusunan Rancangan RPJMD lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.070.	FGD Penyusunan Rancangan RPJMD lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.071.	FGD Penyusunan Rancangan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.072.	FGD Penyusunan Rancangan RPJMD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.087.	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen SAKIP Kabupaten Garut yang disusun.	dokumen	8	8	164.463.000,00	8	230.299.300,00	8	253.329.230,00	8	278.662.153,00	8	306.528.368,00	40	1.233.282.051,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Informasi)	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.21.088.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang menyerahkan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan.	kecamatan	42	42	173.970.500,00	42	191.367.550,00	42	210.504.305,00	42	231.554.736,00	42	254.710.209,00	210	1.062.107.300,00	Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	%	100	100	1.500.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	1.815.000.000,00	100	1.997.000.000,00	100	2.196.000.000,00	100	9.158.000.000,00	Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam											
		4.02.22.002.	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	laporan	1	1	184.126.300,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00	5	1.715.656.300,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.003.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	dokumen	1	1	136.741.500,00	1	89.397.000,00	1	98.336.700,00	1	108.170.370,00	1	118.987.407,00	5	551.632.977,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.004.	Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen Roadmap Ketahanan Pangan yang disusun.	dokumen	-	1	5.113.500,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	5	770.878.500,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.005.	Penunjang Tim Fasilitasi TJLSP	Jumlah Laporan Tim Fasilitasi TJLSP (Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan).	laporan	-	-	-	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	4	464.100.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.009.	Penyusunan Roadmap Peningkatan LPE yang disusun.	Jumlah dokumen Roadmap Peningkatan LPE yang disusun.	dokumen	-	-	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	4	928.200.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.013.	Penyusunan Masterplan Infrastruktur Pertanian	Jumlah dokumen Masterplan Infrastruktur Pertanian yang disusun.	dokumen	-	-	-	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	4	1.392.300.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										
		4.02.22.021.	Penyusunan Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan yang disusun.	dokumen	-	-	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	4	928.200.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.02.22.022.	Penyusunan Feasibility Study (FS) Investasi Sektor Ekonomi dan SDA I Bidang Industri Kerajinan Bambu	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Investasi Bahan Baku Komoditas Bambu yang disusun.	dokumen	-	-	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	4	928.200.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.22.029.	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (Indikator Makro)	Jumlah dokumen Indikator Makro yang disusun.	dokumen	1	-	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	4	928.200.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.22.031.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	laporan	1	1	70.965.000,00	1	69.041.500,00	1	75.945.650,00	1	83.540.215,00	1	91.894.237,00	5	391.386.602,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.22.032.	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	laporan	-	1	14.305.000,00	1	89.012.000,00	1	97.913.200,00	1	107.704.520,00	1	118.474.972,00	5	427.409.692,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.023.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	%	100	100	800.000.000,00	100	880.000.000,00	100	968.000.000,00	100	1.065.000.000,00	100	1.171.000.000,00	100	4.884.000.000,00	Bidang III Sosial dan Budaya	
		4.02.23.001.	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.	laporan	1	1	126.375.000,00	1	308.792.000,00	1	308.792.000,00	1	308.792.000,00	1	308.792.000,00	5	1.361.543.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.002.	Penunjang Pembangunan Percepatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Penunjang Pembangunan Percepatan IPM.	dokumen	-	-	-	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	4	374.000.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.004.	Koordinasi Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.	laporan	1	1	176.980.000,00	1	215.715.500,00	1	215.715.500,00	1	215.715.500,00	1	215.715.500,00	5	1.039.842.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.005.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	laporan	1	1	40.510.000,00	1	103.405.500,00	1	103.405.500,00	1	103.405.500,00	1	103.405.500,00	5	454.132.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.007.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	laporan	1	1	50.971.000,00	1	102.388.000,00	1	102.388.000,00	1	102.388.000,00	1	102.388.000,00	5	460.523.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.008.	Sinergitas Kabupaten Sehat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Kabupaten Sehat.	laporan	1	1	55.369.000,00	1	162.899.000,00	1	162.899.000,00	1	162.899.000,00	1	162.899.000,00	5	706.965.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.23.009.	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya.	laporan	-	1	6.361.000,00	1	96.800.000,00	1	96.800.000,00	1	96.800.000,00	1	96.800.000,00	5	393.561.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	%	100	100	982.000.000,00	100	1.080.000.000,00	100	1.188.000.000,00	100	1.307.000.000,00	100	1.438.000.000,00	100	5.995.000.000,00	Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		4.02.24.001.	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	1	108.200.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00	5	1.384.475.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.02.24.002.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	-	1	97.305.000,00	1	141.350.000,00	1	155.485.000,00	1	171.033.500,00	1	188.136.850,00	5	753.310.350,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.003.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (lanjutan)	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun.	dokumen	1	-	-	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.000.000,00	4	1.531.300.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.011.	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Sekitar Mata Air dan Pemanfaatan Ruang Sekitar Waduk	Jumlah dokumen Rencana Penataan Kawasan Sekitar Mata Air dan Pemanfaatan Ruang Sekitar Waduk yang disusun.	dokumen	-	-	-	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	4	765.765.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.016.	Kajian Rekyasa Lalu Lintas Perkotaan Garut	Jumlah dokumen Kajian Rekyasa Lalu Lintas Perkotaan Garut.	dokumen	-	-	-	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	4	1.021.020.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.020.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	1	1	64.610.000,00	1	99.000.000,00	1	108.900.000,00	1	119.790.000,00	1	131.769.000,00	5	524.069.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.022.	Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Dokumen IPDMIP.	dokumen	22	1	216.405.000,00	1	238.045.500,00	1	261.850.050,00	1	288.035.055,00	1	316.838.561,00	5	1.321.174.166,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.023.	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	dokumen	-	1	25.535.000,00	1	89.650.000,00	1	98.615.000,00	1	108.476.500,00	1	119.324.150,00	5	441.600.650,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.24.024.	Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pusat dan provinsi di Kabupaten/kota	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Pusat dan Provinsi di Kabupaten/Kota.	dokumen	-	1	25.108.750,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00	5	1.556.638.750,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.35.	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	%	90	100	700.000.000,00	100	770.000.000,00	100	847.000.000,00	100	932.000.000,00	100	1.025.000.000,00	100	4.274.000.000,00	Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		4.02.35.001.	Updating Data Spasial Daerah Kabupaten Garut	Jumlah data spasial daerah Kabupaten Garut yang terbaru.	dokumen	-	-	-	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	4	1.021.020.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.35.002.	Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Garut	Jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi Perda RTRW Kab. Garut.	%	1	100	50.000.000,00	100	330.000.000,00	100	363.000.000,00	100	399.300.000,00	100	439.230.000,00	100	1.581.530.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.37.	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	%	100	100	1.000.000.000,00	100	715.000.000,00	100	787.000.000,00	100	865.000.000,00	100	952.000.000,00	100	4.318.000.000,00	Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan	
		4.02.37.001.	Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	dokumen	1	1	102.506.500,00	1	300.000.000,00	1	332.871.000,00	1	366.158.100,00	1	402.773.910,00	5	1.504.309.510,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.02.37.002.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	dokumen	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	5	610.510.000,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.37.006.	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	dokumen	1	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00	1	99.825.000,00	1	109.807.500,00	5	457.882.500,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.02.37.007.	Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan kepada Perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	laporan	-	1	17.660.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	5	528.170.000,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas.				Tingkat kualitas penelitian dan pengembangan.	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.			Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100		100		100		100		100		100			
		4.06.15.	Program Pengembangan Sistem Informasi	Persentase penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah yang terintegrasi.	%	80	80	250.000.000,00	85	250.000.000,00	85	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	1.250.000.000,00		
		4.06.16.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rumusan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	80	250.000.000,00	85	250.000.000,00	85	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	250.000.000,00	90	1.250.000.000,00		
		4.06.16.017.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun dan dikembangkan.	dokumen	-	1	500.000,00	1	272.277.700,00	1	167.797.960,00	1	184.577.756,00	1	203.035.532,00	5	828.188.948,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
		4.06.16.018.	Tim Percepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi SKPD Pemerintah Kabupaten Garut.	dokumen	-	4	835.900.000,00	4	1.167.100.000,00	4	1.180.113.000,00	4	1.298.124.300,00	1	1.427.936.730,00	17	5.909.174.030,00	Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan	Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021-2024 (Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.				Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja.	poin	24,2		24,25		24,3		24,35		24,35				
				Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	%	90		90		95		100		100				
	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.			Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.	%	100		100		100		100		100				
				Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD.	%	100		100		100		100		100				
				Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.	%	90		90		95		100		100				
		5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			915.397.000.000,00		990.171.000.000,00		1.017.212.000.000,00		1.038.048.000.000,00		3.960.827.000.000,00				
		5.01.	PERENCANAAN			15.002.000.000,00		16.268.000.000,00		17.978.000.000,00		20.445.000.000,00		69.693.000.000,00				
		5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.	%	90	9.485.000.000,00	90	11.316.971.987,00	90	12.448.669.185,70	90	13.693.536.104,27	90	46.944.177.276,97	Sekretariat		
		5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rancangan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	66.989.400,00	100	81.358.100,00	100	89.493.910,00	100	98.443.301,00	100	336.284.711,00	Sekretariat		
		5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah rancangan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	3	50.990.000,00	2	50.010.200,00	2	55.011.220,00	3	60.512.342,00	10	216.523.762,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	
		5.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	laporan	1	15.999.400,00	1	31.347.900,00	1	34.482.690,00	1	37.930.959,00	4	119.760.949,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	
		5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	7.343.356.928,00	100	8.068.340.482,00	100	8.875.174.530,00	100	9.762.691.983,00	100	34.049.563.923,00	Sekretariat		
		5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.	tahun	1	7.293.829.528,00	1	8.023.210.482,00	1	8.825.531.530,00	1	9.708.084.683,00	4	33.850.656.223,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	
		5.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda yang disusun sesuai ketentuan.	laporan	3	49.527.400,00	4	45.130.000,00	4	49.643.000,00	4	54.607.300,00	15	231.307.700,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	
		5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.	%	90	75.043.955,00	90	112.595.932,00	90	123.855.525,00	90	136.241.077,50	90	447.736.489,50	Sekretariat		
		5.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan.	orang	8	75.043.955,00	4	112.595.932,00	4	123.855.525,00	4	136.241.077,50	20	562.736.489,50	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut	
		5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.	%	-	-	-	-	50	100.000.000,00	51	110.000.000,00	51	210.000.000,00	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	orang	-	-	-	-	25	100.000.000,00	25	110.000.000,00	50	210.000.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan.	%	90	820.858.550,00	90	951.258.373,00	90	1.046.384.210,30	90	1.151.022.631,33	90	3.969.523.764,63	Sekretariat	
		5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	5	16.099.300,00	5	18.543.300,00	5	20.397.630,00	5	22.437.393,00	20	85.610.123,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam alat tulis kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	48	207.170.450,00	48	218.448.400,00	48	240.293.240,00	48	264.322.564,00	192	1.136.761.654,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan.	macam	6	93.622.000,00	6	76.128.673,00	6	83.741.540,30	6	92.115.694,33	24	435.607.907,63	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan surat kabar yang berlangganan dan pemasangan iklan di surat kabar.	jenis	5	10.932.800,00	5	10.364.000,00	5	11.400.400,00	5	12.540.440,00	20	56.477.640,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi makan dan minum.	orang	5300	119.250.000,00	5800	130.500.000,00	5800	143.550.000,00	5800	157.905.000,00	22700	630.855.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah dalam dan luar daerah.	bulan	12	373.784.000,00	12	497.274.000,00	12	547.001.400,00	12	601.701.540,00	48	2.158.260.940,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Garut
		5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	%	90	519.460.000,00	90	557.497.450,00	90	613.247.195,00	90	674.571.914,50	90	2.364.776.559,50	Sekretariat	
		5.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sesuai kebutuhan.	unit	8	213.950.000,00	1	307.914.000,00	5	338.705.400,00	5	372.575.940,00	19	1.504.145.340,00	Sekretariat	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah macam sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai kebutuhan.	macam	8	305.510.000,00	8	249.583.450,00	8	274.541.795,00	8	301.995.974,50	32	1.385.431.219,50	Sekretariat	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	%	90	311.544.150,00	90	325.857.650,00	90	358.443.415,00	90	394.287.756,50	90	1.390.132.971,50	Sekretariat	
		5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	bulan	12	181.018.100,00	12	189.981.600,00	12	208.979.760,00	12	229.877.736,00	48	939.857.196,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan.	jenis	3	22.660.000,00	3	26.680.000,00	3	29.348.000,00	3	32.282.800,00	12	136.770.800,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan alat-alat kebersihan yang disediakan sesuai kebutuhan.	paket	2	107.866.050,00	2	109.196.050,00	2	120.115.655,00	2	132.127.220,50	8	591.404.975,50	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan.	%	90	347.610.000,00	90	470.064.000,00	90	517.070.400,00	90	568.777.440,00	90	1.903.521.840,00	Sekretariat	
		5.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya.	unit	41	28.750.000,00	46	29.500.000,00	47	32.450.000,00	47	35.695.000,00	181	140.895.000,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	(15)	(16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan pemeliharaan rutin/berkala.	unit	13	112.160.000,00	17	114.160.000,00	18	125.576.000,00	18	138.133.600,00	66	580.029.600,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi.	unit	1	206.700.000,00	1	326.404.000,00	1	359.044.400,00	1	394.948.840,00	4	1.358.697.240,00	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan.	%	100	2.696.000.000,00	100	2.397.419.100,00	100	2.637.161.010,00	100	2.900.877.111,00	100	10.631.457.221,00	Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan	
				Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	245.000.000,00	100	353.878.000,00	100	389.265.800,00	100	428.192.380,00	100	1.416.336.180,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan.	%	100	2.596.047.000,00	100	2.287.419.300,00	100	2.516.161.230,00	100	3.437.008.773,00	100	10.836.636.303,00	Sekretariat, Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Perangkat Daerah oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.	laporan	4	1.037.125.000,00	4	1.007.740.000,00	4	1.108.514.000,00	4	1.219.365.400,00	16	4.372.744.400,00	Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				177.516.800,00		180.596.800,00		198.656.480,00		218.522.128,00		775.292.208,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
				Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).	laporan	1	65.680.500,00	1	90.439.800,00	1	99.483.780,00	1	109.432.158,00	4	365.036.238,00		
				Jumlah laporan koordinasi keikutsertaan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.	laporan	1	111.836.300,00	1	90.157.000,00	1	99.172.700,00	1	109.089.970,00	4	410.255.970,00		
		5.01.02.2.01.04.	Koodinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah.	perangkat daerah	75	100.000.000,00	75	102.695.000,00	75	112.964.500,00	75	124.260.950,00	300	439.920.450,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				506.405.200,00		286.102.700,00	100	314.712.970,00	100	614.586.687,00		1.721.807.557,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
				Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten.	orang	100	262.403.000,00	100	286.102.700,00	100	314.712.970,00	100	346.184.267,00	400	1.209.402.937,00		
				Jumlah Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD Tingkat Kabupaten.	orang	100	244.002.200,00	-	-	-	-	100	268.402.420,00	200	512.404.620,00		
		5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan.	kecamatan	42	125.000.000,00	42	133.804.800,00	42	147.185.280,00	42	161.903.808,00	168	567.893.888,00	Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				650.000.000,00		576.480.000,00		634.128.000,00		1.098.369.800,00		2.958.977.800,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah dokumen Rancangan RKPD yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	4	285.610.000,00	4	576.480.000,00	4	634.128.000,00	4	697.540.800,00	16	2.193.758.800,00		
				Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	3	295.290.000,00	-	-	-	-	3	324.819.000,00	6	620.109.000,00		
				Jumlah dokumen Rancangan RPJMD yang ditetapkan sesuai ketentuan.	dokumen	1	61.600.000,00	-	-	-	-	1	67.760.000,00	2	129.360.000,00		
				Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti sosialisasi RPJMD.	orang	300	7.500.000,00	-	-	-	-	300	8.250.000,00	600	15.750.000,00		
		5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai kebutuhan.	%	100	100.000.000,00	100	109.999.800,00	100	120.999.780,00	100	133.099.758,00	100	464.099.338,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen updating Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disusun.	dokumen	1	100.000.000,00	1	109.999.800,00	1	120.999.780,00	1	133.099.758,00	4	464.099.338,00	Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	%	100	244.999.000,00	100	353.878.000,00	100	389.265.800,00	100	428.192.380,00	100	1.416.335.180,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				199.999.000,00		301.818.000,00		331.999.800,00		365.199.780,00		1.199.016.580,00		Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
				Jumlah dokumen SAKIP Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	7	103.715.000,00	6	78.359.000,00	6	86.194.900,00	6	94.814.390,00	25	363.083.290,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	
				Jumlah Nota Pengantar dan Dokumen LKPJ Bupati Garut yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	2	96.284.000,00	2	223.459.000,00	2	245.804.900,00	2	270.385.390,00	8	835.933.290,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	
		5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan.	dokumen	3	45.000.000,00	3	52.060.000,00	3	57.266.000,00	3	62.992.600,00	12	217.318.600,00	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	1.088.000.000,00	100	1.649.668.500,00	100	1.814.635.350,00	100	1.996.098.885,00	100	6.548.402.735,00	Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang Sosial dan Budaya	
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	585.000.000,00	100	643.500.000,00	100	707.850.000,00	100	778.635.000,00	100	2.714.985.000,00	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	903.000.000,00	100	1.256.098.200,00	100	1.381.708.020,00	100	1.519.878.822,00	100	5.060.685.042,00	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta Bidang Sosial dan Budaya yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	1.088.146.000,00	100	1.249.964.500,00	100	1.413.096.600,00	100	1.554.406.260,00	100	5.305.613.360,00	Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang Sosial dan Budaya	
		5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	perangkat daerah	53	250.000.000,00	53	300.000.000,00	53	325.000.000,00	53	357.500.000,00	212	1.232.500.000,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	perangkat daerah	53	100.000.000,00	53	113.058.500,00	53	150.000.000,00	53	165.000.000,00	212	528.058.500,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.	perangkat daerah	53	100.000.000,00	53	175.000.000,00	53	210.000.000,00	53	231.000.000,00	212	716.000.000,00	Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	338.146.000,00	8	331.906.000,00	8	365.096.600,00	8	401.606.260,00	32	1.436.754.860,00	Subbidang Sosial dan Budaya I	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	50.000.000,00	8	55.000.000,00	8	60.500.000,00	8	66.550.000,00	32	232.050.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya III	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	100.000.000,00	8	110.000.000,00	8	121.000.000,00	8	133.100.000,00	32	464.100.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya.	perangkat daerah	8	150.000.000,00	8	165.000.000,00	8	181.500.000,00	8	199.650.000,00	32	696.150.000,00	Subbidang Sosial dan Budaya II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	585.000.000,00	100	643.500.000,00	100	707.850.000,00	100	778.635.000,00	100	2.714.985.000,00	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
		5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	150.000.000,00	7	165.000.000,00	7	181.500.000,00	7	199.650.000,00	28	696.150.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	75.000.000,00	7	82.500.000,00	7	90.750.000,00	7	99.825.000,00	28	348.075.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	160.000.000,00	7	176.000.000,00	7	193.600.000,00	7	212.960.000,00	28	742.560.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	perangkat daerah	7	200.000.000,00	7	220.000.000,00	7	242.000.000,00	7	266.200.000,00	28	928.200.000,00	Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.	%	100	903.395.500,00	100	1.263.708.500,00	100	1.435.407.750,00	100	1.578.948.525,00	100	5.181.460.275,00	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	100.000.000,00	4	108.513.000,00	4	120.000.000,00	4	132.000.000,00	19	460.513.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	50.000.000,00	4	50.415.000,00	4	65.000.000,00	4	71.500.000,00	19	236.915.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	240.350.000,00	4	223.717.000,00	4	246.088.700,00	4	270.697.570,00	19	980.853.270,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.	perangkat daerah	7	513.045.500,00	4	494.835.500,00	4	544.319.050,00	4	598.750.955,00	19	2.150.951.005,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	perangkat daerah	-	-	3	104.815.000,00	3	110.000.000,00	3	121.000.000,00	9	335.815.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	perangkat daerah	-	-	3	50.415.000,00	3	65.000.000,00	3	71.500.000,00	9	186.915.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	perangkat daerah	-	-	3	137.125.000,00	3	165.000.000,00	3	181.500.000,00	9	483.625.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.	perangkat daerah	-	-	3	93.873.000,00	3	120.000.000,00	3	132.000.000,00	9	345.873.000,00	Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.				Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	%	85		85		85		85		85			
	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif.	%	85		85		85		85		85			
		5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				100.000.000,00		762.000.000,00		839.000.000,00		922.000.000,00		2.623.000.000,00		
		5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.	%	85	100.000.000,00	85	470.883.500,00	85	517.971.850,00	85	569.769.035,00	85	1.658.624.385,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan.	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Destinasi Wisata Unggulan yang disusun.	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan.	%	100	-	100	352.596.000,00	100	387.855.600,00	100	426.641.160,00	100	1.167.092.760,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) Investasi Bahan Baku Komoditas Bumbu yang disusun	dokumen	-	-	1	200.900.000,00	1	220.990.000,00	1	243.089.000,00	3	664.979.000,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.05.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun.	dokumen	-	-	1	151.696.000,00	1	166.865.600,00	1	183.552.160,00	3	502.113.760,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang implementatif.	%	85	100.000.000,00	85	190.000.000,00	85	209.000.000,00	85	229.900.000,00	85	728.900.000,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Aplikasi SIM Surat dan Pengarsipan yang dikembangkan.	aplikasi	-	-	1	29.187.500,00	1	32.106.250,00	1	35.316.875,00	3	96.610.625,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan dan seminar ilmiah yang diikuti.	dokumen	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	4	464.100.000,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
		5.05.02.2.04.05.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Inovasi Daerah.	dokumen	-	-	1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	96.800.000,00	3	264.800.000,00	Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, sebagaimana telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Garut melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Badan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan selama periode Tahun 2019-2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja beserta target-targetnya.

Indikator kinerja Badan Garut yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD khususnya yang mengacu pada Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Garut yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
2.14. Statistik																
1.	Buku "Profil Daerah"	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
4. PENUNJANG URUSAN																
4.02. PERENCANAAN																
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda.	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada.	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan Perkada.	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda.	Kategori	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
5.	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
6.	Penjabaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	konsistensi program RKPD ke dalam APBD.															
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	%	76	78	80	82	84	86	88	82	84	86	88	88	82	Bappeda
4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	65	70	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95	Bappeda
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	60	65	70	75	80	85	90	70	75	80	85	85	90	Bappeda
	Penerapan SIDA:															
3.	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah.	%	30	35	40	50	60	70	80	40	50	60	70	80	80	Bappeda
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah.	%	70	70	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	90	Bappeda

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan disesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu-isu strategis terkini.

Penyusunan Rencana Strategis Badan dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP dan Wakil Bupati dr. H. Helmi Budiman.

Rencana Strategis menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan daerah yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen Renstra periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan.

Untuk dapat melaksanakan dokumen Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai hirarki kewenangannya www.hukumonline.com dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra;
2. Menyusun Rencana Kerja Badan sebagai pedoman kerja tahunan dan sebagai bahan acuan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
3. Mensosialisasikan Rencana Strategis ini kepada seluruh pegawai dan para pemangku kepentingan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN